
POLITIK DINASTI DALAM PANDANGAN ISLAM

Rizki Syafril *

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
rizkisyafri@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the dynastic politics phenomena that occur according to Islamic view. The political legitimacy of dynasties is not clearly regulated in the Islamic political system, but in reality dynastic political practices are widely applied in Islamic governments and in governments where the majority of the people are Muslim. This paper is a research library with data sources consisting of primary data and secondary data. While data analysis uses inductive, deductive and comparative methods. The results of the study concluded that dynastic politics according to Islam was permissible, if it was based on the conditions of the existing leader and must be in accordance with the appointment process exemplified by prophet and prophet's best friend and a leader in accordance with the expectations of the people and the leader was an expert in his field. While dynastic politics should not be if a leader is a personal or group will and is not an expert as a leader and puts personal or group interests first.

Keywords: *Dynastic politics, islamic political, leader, islamic governments.*

Submitted: March 21, 2020

Reviewed: April 2, 2020

Published: June 1, 2020

How to Cite: Rizki Syafril. 2020. *Politik Dinasti dalam Pandangan Islam*. Vol 4(1): pp. 125-135. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol4-iss1>

Pendahuluan

Terdapat suatu fenomena yang terjadi yang diterapkan dan dilaksanakan sendiri oleh para pemegang kekuasaan itu sendiri, yaitu praktek politik yang dikenal dengan politik dinasti. Politik dinasti membawa acuan berdasarkan darah dan keturunan maupun factor kekeluargaan akan membuat peta kekuasaan hanya untuk segelintir orang. Dengan mereproduksi kuasa bersama suami, istri, dan anak serta kerabat maka kekuasaan akan diwariskan secara tunggal, sehingga seorang penguasa akan menciptakan tirani kekuasaan.

Praktik politik yang berkembang tersebut adalah naluri politik, artinya yang paling penting bagi penguasa adalah mencapai stabilitas yang kukuh, kemudian berusaha mempertahankan kekuasaannya selama mungkin, dan meningkatkan kekuasaannya pada setiap sendi kehidupan. Dalam paradigma politik, hal tersebut adalah halal dan sah-sah saja menggunakan berbagai cara dalam mempertahankan kekuasaan atas nama stabilitas politik. Karena itu, monopoli kekuasaan melalui politik dinasti adalah cara yang paling mudah untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Jika dilihat pada pasca pemerintahan Rasulullah, secara berkelanjutan pemerintahan Islamiyah digantikan oleh para sahabat, yang diawali oleh Abu Bakar Al-Shiddiq kemudian Umar bin Khattab dan Usman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Para sahabat ini terkenal dengan sebutan Khulafa al-Rasyidin.

Namun ada suatu hal yang mesti dicermati, tanpa disadari dan tanpa melihat pada proses pemilihan Khulafa al-Rasyidin, bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khatab mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, yaitu sebagai mertua Rasulullah, sedangkan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan menantu dari Rasulullah. Berarti pada masa tersebut telah terjadinya praktek politik dinasti. Sedangkan yang lebih jelas adanya praktek politik dinasti tersebut adalah pada masa Khulafa al-Rasyidin, yaitu ketika Usman bin Affan sebagai khalifah, Usman menyerahkan banyak jabatan penting pemerintahan kepada anggota keluarganya. Pasca Khulafa al-Rasyidin, pemerintahan Islamiyah saat itu sangat jelas praktek politik dinasti nya, dikarenakan sistem pemerintahan monarki absolut berupa kerajaan, seperti Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah (Al Hamid,2008). Hanya saja perbedaan antara kedua dinasti ini, bahwa Dinasti Umayyah lebih menonjolkan sifat kearabanya, sedangkan Dinasti Abbasiyah lebih menonjolkan sifat keislaman. Sistem pemerintahan monarki absolut ini terus berlanjut sampai pada masa kerajaan Turki Ustmani.

Pasca runtuhnya kerajaan Turki Ustmani, wilayah-wilayah Islam berubah menjadi negara negara kecil. Dalam menjalankan pemerintahannya ada yang memakai sistem kerajaan seperti Arab Saudi dan ada juga memakai sistem republik seperti Pakistan. Dalam dua sistem pemerintahan yang dipakai ini, fenomena politik dinasti tetap juga muncul dalam pelaksanaannya. (Bambang,1999).

Di sisi lain, sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan senantiasa didominasi oleh tokoh-tokoh muslim. Ketika persiapan kemerdekaan direncanakan, Islam tampil sebagai salah satu alternatif dasar negara Republik Indonesia yang akan dibentuk dengan dipelopori oleh piagam Jakarta. Namun karena keadaan Indonesia mempunyai banyak kultur, baik itu berupa adat, budaya, bahasa serta agama, maka Islam tidak bisa menjadi dasar Negara Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, dewasa ini fenomena politik yang paling hangat dibicarakan dari beberapa partai tertentu yaitu yang mengusung figur berdasarkan kekerabatan dari penguasa dan elit politik lama. Dalam kategori kekuasaan, orang yang diangkat menjadi penguasa dari sanak famili dan kerabat disebut nepotisme. Sementara dalam kategori partai politik, orang yang diangkat menjadi penguasa dari sanak famili dan kerabat disebut politik dinasti. Keduanya menyandarkan kekuasaan atas dasar keterkaitan darah atau keturunan baik untuk tujuan dominasi maupun distribusi kekuasaan dengan pertimbangan profesionalitas, kapabilitas, dan integritas. (Zulkieflimansyah,2009) Kemerahan politik di Indonesia pada masa reformasi saat ini yang memungkinkan semua orang dapat berpartisipasi dalam arena politik praktis, membuat hingar-bingar pertarungan politik menjadi riuh. Perang meraih dukungan yang paling nyata terlihat pada banyaknya tindakan yang dilakukan, di antaranya muncul fenomena politik dinasti, yaitu banyak muncul kandidat yang berasal dari kalangan keluarga sendiri.

Berdasarkan fenomena yang tertera di atas, dari proses pemerintahan pasca Rasulullah sampai dengan runtuhnya kerajaan turki ustmani serta negara-negara di abad 20 baik itu negara-negara islam maupun negara yang penduduknya beragama islam. Maka dari itu, penulis mencoba untuk menelusuri dan menganalisa bagaimana pandangan Islam terhadap politik dinasti.

Tinjauan Kepustakaan

Politik dinasti adalah mengandalkan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan (famili). Politik dinasti ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui pengaruh politik pendahulunya dengan cara penunjukkan anak, istri, paman, dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam lembaga negara maupun partai politik (Fatkhuri,2010). Sementara itu, politik dinasti merupakan dinasti–dinasti politik yang memainkan peran utama dalam permainan politik tingkat atas, sementara rakyat pemilih hanya bermain di pinggiran (Bambang,1999). Pada pengertian yang lain, politik dinasti adalah proses untuk mencapai kekuasaan tetap mengikuti mekanisme demokrasi melalui sistem partai yang secara internal mempunyai *rule of the game* sesuai partai bersangkutan. Akan tetapi, politik dinasti memiliki potensi besar menjadi nepotisme kekuasaan apabila mampu mencapai hegemoni (Zulkieflimansyah, 2009).

Dari penjabaran di atas, di ketahui bahwa politik dinasti ini bisa tumbuh subur dan bernaungan pada dua lembaga, yakni, Pertama, Partai Politik berupa bentuk kepengurusan partai hanya dikelola oleh satu keluarga yang berpengaruh saja. Politik dinasti sudah pasti terjadi pada partai politik sebagaimana fakta-fakta realita yang ada, baik itu di tingkat Indonesia maupun negara lainya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan tidak ditutup kemungkinan pada partai politik lainpun akan terjadi politik dinasti. Kedua, Lembaga – Lembaga Negara, berupa satu keluarga bisa membagi rata kekuasaan pada lembaga negara seperti satu dari dua anggota keluarga menguasai lembaga eksekutif dan yang satu lagi berada di lembaga legislatif. Selain itu politik dinasti pada lembaga negara bisa juga berkembang manakala suatu keluarga menduduki salah satu lembaga negara yang ada secara bersamaan maupun secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui juga, politik dinasti tidak saja diterapkan pada lembaga-lembaga pemerintahan pusat, namun politik dinasti juga diterapkan di pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di Indonesia ketika berlangsungnya pilkada.

Adapun sebab-sebab terjadinya politik dinasti tersebut, dilatar belakangi oleh beberapa hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Cipto sebagai berikut:

- a. Adanya tokoh awal atau figur awal dalam suatu kekuasaan pemerintahan, dengan demikian memberi peluang bagi penguasa tersebut untuk dapat memberi pengaruh dan mengarahkan kepada keluarganya untuk dapat ikut serta andil dalam perpolitikan yang sedang berlangsung dan berupaya memperkenalkan keluarganya kepada para politikus dan kepada rakyat pada umumnya, serta berusaha menempatkan keluarganya pada posisi-posisi strategis.
- b. Untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi dan keluarga serta golongan.
- c. Adanya keputusan untuk membangun kembali kekuasaan dari keluarga terdahulu yang telah lama hilang.
- d. Adanya pengaruh dari luar negeri yang telah menerapkan politik dinasti (Bambang,2009)

Di samping itu, faktor penyebab terjadinya politik dinasti, adalah sebagai berikut,

- a. Kondisi sosial budaya masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya beranjak dari budaya parokial ke budaya partisipan. Dalam budaya parokial, pilihan lebih ditentukan oleh kedekatan emosional dan primordial serta pendasaran mistis yang

mengandalkan adanya hubungan kepemimpinan dalam hal kekuasaan. Pandangan ini dipengaruhi oleh tradisi kerajaan yang masih menjangkiti paradigma masyarakat sampai sekarang sehingga seolah-olah menjadi sebuah keniscayaan. Meski tidak secara keseluruhan, tipe masyarakat seperti ini bisa ditemukan pada masyarakat Jawa dan masyarakat di daerah lain di mana warisan tradisi kerajaan sangat kental.

- b. Karena politik dinasti berkaitan dengan partai, maka kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari aturan dan mekanisme partai dalam menjalankan fungsi distribusi kekuasaan. Selama partai hanya dipahami sebagai mesin politik yang mengantarkan seseorang menuju kursi kekuasaan dengan melupakan fungsi lainnya seperti agregasi publik (akumulasi atas aspirasi publik), kontrol atas jalannya pemerintahan, dan pendidikan politik. Sehingga dapat dilihat dari kecenderungan partai politik tertentu mencalonkan figur dari keluarga penguasa dan elit politik lama dan ternama serta terkenal di tingkat legislatif maupun eksekutif.
- c. Prinsip demokrasi di mana setiap warga negara berhak memilih dan dipilih menjadi penguasa. Sehingga memberi kesempatan kepada siapapun dan tidak terlepas hal itu pada politik dinasti (Zulkieflimansyah, 2010)

Ada dua penyebab model politik dinasti yang muncul di dunia (Anjawa, 2011), yakni:

Pertama berupa dinasti murni di mana keluarga yang bersangkutan mempunyai cita-cita dan nilai politik yang dibudayakan. Artinya dinasti seperti ini memandang politik sebagai sebuah arena yang menjadi pergulatan hidup keluarga. Oleh karena itu, formulasi politik dan nilai politik yang ada berasal dari penanaman keluarga tersebut, berasal dari latar belakang keluarga itu. Karena telah membudaya, maka nilai-nilai ini akan diwariskan, dipelajari dan dikembangkan oleh generasi keluarga tersebut. Dinasti murni ini lebih awet dan kelangsungannya akan terpelihara oleh generasi mereka

Kedua adalah politik dinasti temporer. Dinasti ini muncul karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Menurunnya generasi ini menjadi politisi, tidak disebabkan oleh nilai-nilai yang dibudayakan tetapi lebih sebagai kewajiban moral dari tuntutan situasi sosial dan politik. Dalam dinasti politik temporer ini penanaman nilai-nilai politik tidak berlangsung secara signifikan akan tetapi solidaritas sebagai pihak yang tertekan adalah representasi keberhasilan. Solidaritas inilah yang nampaknya lebih kuat perannya dibandingkan dengan figur dan keterampilan politik yang dimiliki oleh keturunan dalam dinasti politik.

Sedangkan pada literatur yang dikemukakan oleh sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert, bahwa politik dinasti muncul disebabkan oleh beberapa tipe sebagai berikut (Robert, 2010):

Tipe pertama, dalam bentuk yang halus, politik dinasti muncul dalam gejala dinasti politik yang mendorong sanak keluarga elite-elite lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan secara demokratis” oleh para pendahulu mereka. Dalam jenis ini, penyesuaian terhadap etik demokrasi modern dilakukan dengan cara mempersiapkan putra-putri yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Maka, apabila mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan diakibatkan oleh karena faktor darah dan keluarga, melainkan oleh karena faktor-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasional. Cara semacam ini masih dipraktikkan dalam negara-negara demokratis

Tipe kedua, dalam bentuk yang lain, politik dinasti tampil dalam cara yang lebih vulgar dan identik dengan otoritarianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik modern yang sebelumnya sudah dibekukan dan dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat melalui wakilnya hanya bisa memilih anak/istri dari keluarga penguasa lama. Dengan demikian, di sini yang terjadi sebenarnya adalah politik dinasti yang dipilih bukan secara sukarela (*by consent*), tetapi secara represif. Sistem pemerintahan yang otoritarian mendahului dan menjadi dasar bagi kemunculan politik dinasti. Dalam proses ini, faktor keturunan di siapkan sebagai pewaris, baik itu di persiapkan dengan serius dan di didik sedemikian rupa, namun ada juga dipersiapkan hanya sebagai sang pewaris tanpa di didik dan dipersiapkan.

Tipe ketiga, politik dinasti muncul dalam konteks yang lebih unik. politik dinasti muncul semata-mata sebagai bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan pribadi yang vulgar dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang baru. Dalam mekanisme ini politik dinasti berkolaborasi secara intens dengan politik uang, kapitalisme media, dan budaya patronase dipakai dan dimanipulasi untuk "mengontrol" penampilan dan meraup justifikasi politik.

Dari penjabaran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menyebabkan politik dinasti tersebut terjadi, di antaranya karena ada tokoh atau figur dari keluarga terdahulu, kemudian disebabkan juga oleh kondisi sosial budaya masyarakat dan juga bisa disebabkan oleh aturan dan mekanisme yang ada dalam pemerintahan atau lembaga politik tersebut.

Menurut Fatkhuri (2010), keberadaan politik dinasti yang saat ini hinggap pada partai politik dan lembaga negara merupakan praktek nepotisme yang membahayakan demokrasi. Karena politik dinasti membuka ruang yang cukup menganga akan potensi menancapnya pengaruh politik untuk kepentingan keluarga. Dinasti politik bisa menjadi absolut manakala ruang kritik kemudian tertutup rapat sehingga mekanisme keputusan dan regulasi yang dibuat cenderung eksklusif.

Dalam praktik kenegaraan kondisi ini pada gilirannya membuat negara menjadi kaku dan otoriter sebab arah pemerintahan hanya bertumpu pada kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Di sisi lain, politik dinasti semakin menjadi ancaman manakala seseorang yang menerima mandat kekuasaan dari keluarganya ternyata tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Sehingga roda pemerintahan semakin tidak terarah. Kondisi ini pada akhirnya juga berkontribusi terhadap tertutupnya pintu kesejahteraan rakyat.

Lebih dari itu, politik dinasti menurut Bambang Cipto (1999), bahwa politik dinasti akan membuat substansi demokrasi hilang lenyap karena hanya anggota keluarga dinasti yang berpeluang masuk ke dalam permainan politik. Sementara partai-partai politik, media massa, mahasiswa, LSM akan bermain di pinggiran dan tak diberi peluang untuk ikut serta menggerakkan negara ini.

Sedangkan menurut Ahan Syahrul (2011), politik dinasti berimplikasi akan munculnya otoritarianisme serta berpotensi melahirkan invasi kepentingan pribadi penguasa untuk kemudian melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, politik dinasti nantinya akan memunculkan dinasti-dinasti tandingan yang akan senantiasa bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan militer menjadi hakim yang akan menentukan siapa yang menang dan yang kalah (Saydam,1999). Dapat dipahami bahwa praktek politik dinasti yang dipaparkan oleh para ahli di atas, menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, demi

kepentingan pribadi dan keluarga mengakibatkan hak rakyat terlupakan, terkadang praktek politik dinasti juga bertentangan dengan sistem negara yang ada.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memakai metode kualitatif dengan melakukan (*library research*), karena jawaban dari penelitian ini didapatkan dengan mengkaji berbagai literatur yang membahas tentang permasalahan yang diteliti. Sementara itu sumber data primer tersebut adalah journal dan buku yang relevan dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta sumber data penunjang berupa buku literatur lain sebagai pendukung serta pengambilan bahan dari internet.

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut, menganalisa masalah yang dimulai dengan pernyataan yang khusus lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian, mengungkapkan kaedah yang bersifat umum kemudian diuraikan kedalam hal-hal yang bersifat khusus. Terakhir, mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan yang lainnya.

Pembahasan

Permasalahan krusial yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, adalah tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Ini terjadi karena baik al-Qur'an maupun sunnah Rasul sendiri tidak ada yang secara tegas menjelaskan bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam setelah beliau. Ini menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat yang pada gilirannya melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam (Iqbal,2007). Di sisi lain, dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman aliran politik ini melahirkan pula berbagai praktek ketatanegaraan yang berbeda antara umat Islam di satu tempat dan masa dengan di tempat dan masa yang lain. Hal ini wajar.

Sistem pemerintahan pada masa klasik, yaitu pada awalnya diterapkan sistem demokrasi (pemilihan pemimpin oleh umat Islam secara langsung maupun perwakilan dan penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya atas restu dari umat Islam) oleh para Khulafa al-Rasyidin dan kemudian diganti oleh Dinasti Umayyah dengan sistem kerajaan (penyerahan kekuasaan kepada seseorang dari pemimpin yang berkuasa secara turun temurun) yang secara langsung sistem tersebut juga menjadi pilihan oleh dinasti dan pemerintahan selanjutnya. Kemudian kebijakan Usman bin Affan ketika mengamankan jabatan-jabatan pemerintahan kepada karib kerabatnya, menimbulkan suatu tindakan politik yang dikenal dengan politik dinasti, yaitu menyerahkan kekuasaan secara turun temurun dan pembagian kekuasaan secara merata hanya untuk keluarga dan kerabat.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjabarkan tentang politik dinasti atau yang mengarah kepada praktek politik dinasti tersebut berdasarkan pada pandangan para ulama dengan cara membaginya atas beberapa point penting, yaitu:

1. Syarat-syarat pemimpin (kepala negara)
Menurut Al-Baghdadi, syarat-syarat pemimpin adalah sebagai berikut:
 - a. Berilmu pengetahuan
 - b. Bersifat jujur dan saleh

- c. Berlaku adil dalam melakukan tugas yang diemban dan berkemampuan mengelola administrasi
- d. Berasal dari keturunan Quraisy, berdasarkan pada hadist nabi “para pemimpin harus berasal dari Quraisy (Pulungan, 2002)

Sedangkan menurut Ibn Abi Rabi, syarat pemimpin tersebut harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a. Harus berasal dari keturunan raja yang pernah berkuasa sebelumnya dan mempunyai pertalian keturunan.
 - b. Memperoleh pendidikan dan berakhlak.
 - c. Berpandangan kokoh yang diperoleh dengan penelitian dan mempelajari kehidupan terdahulu.
 - d. Memiliki harta yang banyak, berguna untuk memakmurkan negara
 - e. Memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi (Pulungan, 2002)
2. Pengangkatan para pemimpin.

Menurut Al-Mawardi, terdapat dua cara pengangkatan pemimpin, yaitu:

- a. Pengangkatan dengan cara pemilihan yang diwakili oleh para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat. Dalam pengangkatan dengan cara pemilihan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama:
 - Cara pemilihan sah apabila dilakukan oleh para wakil-wakil yang berasal dari setiap wilayah dan golongan dengan persetujuan yang bulat (ijmak).
 - Cara pemilihan sah apabila dilakukan minimal lima orang. Sebagaimana ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah.
 - Cara pemilihan sah apabila dilakukan minimal satu orang. Sebagaimana ketika pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh Abbas paman Rasul.
- b. Pengangkatan dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa. Ada beberapa macam pendapat mengenai hal ini, di antaranya:
 - Pembetulan mamakai cara penunjukkan yang didasarkan pada ijmak. Sebagaimana kebijakan Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khatab sebagai khalifah penggantinya.
 - Tidak dibenarkan penunjukkan kepada anak, ayah atau saudara sendiri tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu.
 - Dibenarkan penunjukkan kepada anak, ayah atau saudara sendiri. Karena posisinya pada waktu itu adalah pemimpin umat.¹

Sedangkan menurut Al Baghdadi, tidak ada ketentuan tentang tatacara pengangkatan pemimpin, apakah itu dengan cara pemilihan maupun dengan penunjukkan. Namun pada umumnya dalam menetapkan seorang pemimpin berdasarkan dengan cara pemilihan. Tapi, pengangkatan dengan cara penunjukkan atau wasiat adalah sah. Hal ini berdasarkan pada penunjukkan Abu Bakar kepada Umar sebagai khalifah (Pulungan 2002)

3. Bentuk pemerintahan.

Menurut Ibn Abi Rabi’, dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, pemerintahan yang berbentuk monarkilah yang paling ideal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja yaitu raja, alasannya jika kekuasaan tertinggi dipegang oleh banyak orang justru akan menimbulkan kerusakan dan kerusuhan, Pulungan (2002).

Tidak jauh berbeda halnya dengan Ibn Abi Rabi', Al Ghazali juga lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa seorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat penyerahan kekuasaan dari pemegang kekuasaan (Pulungan 2002)

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa para ulama tidak membahas secara jelas tentang praktek politik dinasti tersebut, hanya saja para ulama membahas kepada hal-hal yang mendekati atau mencerminkan praktek politik dinasti itu sendiri. Sedangkan menurut pandangan penulis sendiri, bahwa praktek politik dinasti merupakan suatu hal yang dipakai dan sesuai dengan sistem awal pemerintahan Islam. Hal ini dilatar belakangi pada faktor Rasul yang berasal dari keturunan Quraisy sebagai pemimpin awal pemerintahan Islam, serta diperkuat dengan hadist Nabi yang menyatakan bahwa "para pemimpin harus berasal dari Quraisy". Hadist ini pun menjadi pedoman dasar bagi para sahabat setelah Rasulullah wafat dan menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para pemimpin menurut sebagian ulama.

Supaya terwujudnya praktek politik dinasti tersebut, maka proses pengangkatan pemimpin yang lebih efektif dan terjamin, harus dilakukan dengan penunjukan. Walaupun sistem atau cara yang dipakai dalam penunjukan tersebut berbeda-beda. Di sisi lain pengangkatan pemimpin dengan pemilihan masih member ruang untuk terwujudnya praktek dinasti politik.

Demi menjaga stabilitas praktek politik dinasti tersebut, maka harus diperhatikan bentuk negara itu sendiri. Dari sekian banyak bentuk negara, hanya beberapa bentuk negara yang berpeluang terwujudnya praktek politik dinasti, seperti bentuk negara monarki, namun bentuk negara demokrasi dan republik serta komunis pun juga bisa menerapkan praktek politik dinasti.

Dari pandangan para ulama di atas, sehingga penulis berkesimpulan berdasarkan kepada:

- Pertama, politik dinasti tidak diatur dalam al-Qur'an, dengan kata lain bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hubungan dan hal-hal yang berkaitan dengan politik dinasti itu sendiri.
- Kedua, sama halnya dengan ayat-ayat al-Qur'an di atas, hadist juga tidak membahas tentang politik dinasti tersebut secara jelas. Walaupun ada yang menghubungkan dengan hadist nabi "para pemimpin harus berasal dari Quraisy". Namun hadist ini masih diperdebatkan oleh para ulama karena selain hadist ini dijadikan sebagai syarat pemimpin, hadist ini menjadi penghalang bagi umat Islam yang bukan keturunan Quraisy untuk menjadi pemimpin.
- Ketiga, tidak jauh berbeda dengan al-Qur'an dan hadist, ijma' juga tidak mengkaji tentang politik dinasti tersebut. Namun para ulama hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dan mengarah kepada praktek politik dinasti itu sendiri, seperti syarat-syarat pemimpin.
- Keempat, sebagaimana yang dijabarkan di atas, bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadist serta ijma' tidak membahas tentang politik dinasti tersebut secara jelas, oleh sebab itu politik dinasti yang merupakan bagian dari muamalah dapat dilihat berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ada, seperti di bawah ini:

Artinya : hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya (Mudjib, 2004)

Dengan kaedah ini, politik dinasti dapat dikuatkan dengan hadist, yakni:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...، قَالَ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ . (رواه المسلم)

Artinya : Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi ..., Berkata: Kamu lebih mengetahui dengan urusan duniamu.(H.R Muslim)

Dengan demikian dapat dipahami, berdasarkan kaedah yang di atas dan selama syarat-syarat pemimpin tersebut sesuai dengan tuntunan Islam, serta proses pengangkatan pemimpin dilakukan dengan penetapan atau pemilihan kemudian juga memakai sistem pemerintahan bersifat monarki atau tidak, asalkan rakyat mendukung dan sesuai dengan ajaran Islam untuk kemaslahatan umat, maka praktek politik dinasti tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi bilamana dinasti politik di salah gunakan, dengan maksud menggapai kekuasaan dengan tipu muslihat, hanya ingin mendapat dukungan rakyat namun tidak mengakomodasi harapan harapan rakyat tatkala telah menjadi penguasa, dan menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan ajaran Islam, bukannya memberi kemaslahatan umat, namun menjadi masalah dan derita bagi rakyat, maka praktek politik dinasti ini tidak boleh di terapkan.

Penutup

politik dinasti tidak diatur secara jelas dalam Islam, namun dalam fakta sejarah Islam, politik dinasti tersebut sudah ada pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Usman bin Affan yang kemudian juga diterapkan dalam dinasti bani Umayyah serta dinasti-dinasti atau pemerintahan-pemerintahan sesudah itu. Secara umumnya politik dinasti sudah diterapkan semenjak periode klasik kemudian periode pertengahan serta periode moderen sampai sekarang ini dalam dunia perpolitikan.

Berdasarkan pembahsan di atas maka politik dinasti menurut Islam dapat disimpulkan merupakan suatu hal yang dibolehkan, tetapi harus berdasarkan pada syarat-syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat. Dalam hal ini, akhirnya penulis membagi atas beberapa menjadi: Politik dinasti boleh apabila pemimpin sesuai dengan harapan rakyat dan pemimpin tersebut ahli di bidangnya. Akan tetapi politik dinasti tidak boleh apabila seorang pemimpin merupakan kehendak pribadi atau golongan dan tidak ahli sebagai pemimpin serta mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan.

Untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat pertama kali bukan faktor dari keturunannya, tapi yang harus diperhatikan adalah kecakapan dan kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Di lain halnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin tidak bisa berharap pada unsur kekeluargaan dengan kata lain memposisikan anggota-anggota keluarga dalam suatu pemerintahan, tapi demi terciptanya stabilitas pemerintahan, maka seorang pemimpin harus berlaku adil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baqir Shadr, Sayid Muhammad. 2003. *Sejarah Islam: Sejak Wafat Nabi Hingga Runtuhnya Dinasti Umayyah*, Jakarta; Lentera,
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik "Edisi Revisi"*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,
- Budhy Prianto. 2016. Partai politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemeliharaan Kepala Daerah dan Desentralisasi. Publisia, Jurnal Administrasi public. V.1 No 2
- Cipto, Bambang. 1999. *Bebek Dunggu "Presiden Profesional atau Politik Dinasti"*, Yogyakarta; BIGRAF Publishing,
- Djati, Wasisto Raharjo, 2013. Revitalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di aras Lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18, No.2, 203-231.
- Fatkhuri. 2010. *Politik Dinasti Apakah Berbahaya*, <http://www.harian-global.com>.
- Fitri, Adelia. 2019. Dinasti politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No 01.
- Haekal, Husain Muhammad. 2002. *Usman bib Affan*. Jakarta; Litera Antarnusa, Cet. Ke-1.
- Hakim, Ahmad dan M Thalhah. 2005. *Politik Bermoral Agama : Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta; UII Pers,
- Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam*, Jakarta; Bulan Bintang,
- Hasan, Hasan Ibrahim. 2002. *Sejarah dan Kebudayaan Islam* Judul asli *Tarikh Al-Islam, Jilid I*. Jakarta; Kalam Mulia,
- Herjon, Aria. 2009. *Hukum Lembaga-Lembaga Negara*. Microsoft Office Power Point Presentation,
- Iqbal, Muahmmad. 2007. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta; Gaya Media Pratama,
- Kertapradja, Kowara. 2005. *Pilkada Langsung "Pemikiran dan Peraturan"*, Jakarta; IIP Press,
- Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyat*. Bairut; Dar al-Fikr, [t.th.]
- Mudjib, Abdul. 2004. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulya,
- Muslim, *Shahih Muslim*. Indonesia; Perputakaan Dahlan, [t.th], Jilid II.
- Nainggolan, Syahganda. 2010. *Politik Dinasti Mengancam Kualitas Demokrasi*. www.inilah.com.
- Pahmi. 2010. *Politik Pecitraan*, Jakarta; Gaung Persada Press,
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,
- Robet, Robertus. 2010. *Bahaya Politik Dinasti*. <http://aparaturnegara.bappenas.go.id>.
- Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah : Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung; Pustaka Setia,

- Santosa, Kholid. 2009. *Mencari Demokrasi “Gagasan dan Pemikiran”*. Bandung; Segi Arsy,
- Saydam, Gouzali. 1999. *Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar,
- Suka, GPB Arjawa. 2010. *Dinasti Politik dan Politik Dasamuka*, <http://groups.yahoo.com>.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Susanti, Martien Herna. 2017. Dinasti politik dalam Pilkada Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*. Vol.1, No.2 PP.111-119
- Syahrul, Ahan. 2010. *Politik Berparas Dinasti*. <http://www.surya.co.id>.
- Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Yuda, Hanta AR. 2010. *Analisis Politik The Indonesian Institute* (Koran Tempo, 10 April 2010) <http://www.theindonesianinstitute.com>.
- Zulkieflimansyah. 2009. *Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan Ke Budaya Partisipan*, <http://www.rumahdunia.net>.